

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah yang baru lahir diharapkan dapat menghindari penurunan tenaga kerja sektor perbankan karena beberapa faktor eksternal dan internal. Hal ini didukung oleh bisnis yang memiliki reputasi yang kuat. Pada tahun 1997, saat terjadi krisis yang serupa, sangat penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat. Hal ini mengakibatkan banyak kesulitan ekonomi di industri perbankan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan gaji karyawan bank. Sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki kapasitas untuk meningkatkan pangsa pasarnya sesuai dengan hukum Syariah. Perbankan syariah telah menunjukkan kemajuan positif sepanjang tahun ini, dengan pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, rasio-rasio kinerja utama juga mengalami peningkatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan perbankan konvensional, karena pertumbuhannya sedikit melambat. Lembaga-lembaga keuangan jelas berlomba-lomba untuk tetap menjadi yang terdepan dengan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis. Pendapatan perbankan syariah juga dapat terpengaruh karena pangsa pasarnya yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menggambarkan metode evaluasi efektivitas perbankan syariah melalui penggunaan indikator keuangan yaitu rasio profitabilitas (Fatmawati dan Hakim, 2020).

**Tabel 1.1 Indeks Pertumbuhan Aset**

<b>Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah (Total Assets of Islamic Banking )</b>			
<b>Indikator</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Total asset	397.073	441.789	531.860
Jumlah Bank	14	12	13
Jumlah Kantor	2.034	2.035	2.007
KC	488	500	392
KCP	1.351	1.343	1.603
KK	195	192	12
ATM	2.800	3.879	4.397

Jumlah Tenaga kerja	50.212	50.708	50.708
---------------------	--------	--------	--------

<https://www.ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pertumbuhan aset sangat diharapkan bagi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia baik secara internal maupun eksternal, karena pertumbuhan yang tinggi memberi tanda bagi perkembangan perbankan. Hal ini sesuai dengan peningkatan pertumbuhan aset yang dialami oleh perusahaan mencerminkan bahwa perbankan berada dalam kondisi kinerja yang baik sehingga mengalami perkembangan dalam operasionalnya, akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perbankan, sehingga nilai perbankan akan menjadi tinggi yang terdapat dalam perbankan tersebut. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perbankan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak lain terhadap perbankan Syariah (Triyani, Mahmudi, and Rosyid 2020).

**Tabel 1.2 Indeks pembiayaan yang disalurkan (PYD) Perbankan Syariah**

<b>pembiayaan yang disalurkan (PYD) Perbankan Syariah</b>			
<b>Indikator</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pembiayaan Bagi Hasil	187.819	198.232	235.696
Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain	186.773	197.670	234.056
Mudharabah	11.854	10.185	10.376
Musyarakah	174.919	187.485	223.680
Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain	1.046	562	1641
Mudharabah	1.029	554	1.606
Musyarakah	17	8	33
Piutang	188.558	205.316	249.509
Piutang Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	188.558	205.300	249.497
Murabahah	174.301	190.884	233.046
Qardh	11.872	11.590	13.436
Istishna	2.364	2.453	3.013
Piutang Kepada Pihak Kepada Bank Lain	22	15	12
Qardh	22	15	12
Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk Piutang Sewa	8.635	6.917	7.956
Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk piutang sewa	8.635	6.917	19

Pihak Ketiga Bukan Bank			
Tagihan lainnya	511	543	847

<https://www.ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, bank sebagai lembaga intermediasi membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian. Aktifitas bank tersebut untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi. Pembiayaan yang disalurkan bank Syariah harus disetujui atau disepakati antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Apabila pembiayaan yang disalurkan melebihi batas yang telah ditetapkan kemungkinan banyak sumber dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan sehingga. Perbankan syariah juga mendapatkan stimulus pemerintah melalui programnya, sehingga modal perbankan syariah ikut meningkat. Hal tersebut menyebabkan kegiatan produktif perbankan juga meningkat, yang dalam hal ini adalah meningkatnya penyaluran Pembiayaan yang Disalurkan kepada masyarakat (Dianti 2019).

**Tabel 1.3 Indeks Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah**

Jenis Dana	Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Menurut Jenis Dana [Format Baru] (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Giro Wadiah	50.747	54.311	64.381
Rupiah	40.298	50.922	60.673
Valuta asing	10.449	3.390	3.707
Deposito Mudharabah	152.179	173.959	199.775
Rupiah	143.936	166.340	192.867
Valuta asing	8.244	7.619	6.909
Tabungan Mudharabah	119.926	137.151	164.873

Rupiah	119.450	136.586	162.646
Valuta asing	476	566	2.227
Total Dana Pihak Ketiga	322.853	365.421	429.029

<https://www.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, sumber dana pada bank syariah salah satunya diperoleh dari dana pihak ketiga, didapatkan dari pihak yang mengalami kelebihan dana, dan akan disalurkan kepada pihak yang saat itu mengalami kekurangan dana. Dana pihak ketiga terdiri dari dana dengan akad titipan atau wadi'ah, serta akad mudharabah atau dana yang diinvestasikan oleh bank. Dana titipan pada perbankan syariah bentuknya adalah giro dan tabungan, sementara investasi dilakukan pada produk deposito. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun bank syariah maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank untuk memperoleh profitabilitasnya. (Dinanti, Juniwati, and Noeridha 2023).

**Tabel 1.4 Indeks Data ROA Perbankan Syariah**

<b>Data ROA Perbankan Syariah</b>			
Nama Bank	2020	2021	2022
PT. Bank Syariah Indonesia	1,38%	1,61%	1,98%
PT. Bank Muamalat Indoensia	0,03%	0,07%	0,09%
PT. Bank CIMB Niaga	1,06%	1,88%	2,16%
PT. Bank Maybank Indonesia	1,04%	1,34%	1,25%
PT. Bank Permata			
PT. Bank BTPN Syariah	7.16%	10.72%	11.43%
PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,06%	-6,72%	1,79%

<https://www.ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, *Return On Asset* tertinggi yang didapatkan oleh Bank Syariah selama rentang waktu 2020-2022 terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu pada BTPN Syariah sebesar 11,43%. Dan Bank CIMB Niaga Syariah sebesar 2,16%, Bank BSI sebesar 1,98%, Bank Panin Dubai

Syariah sebesar 1,79%, Bank Maybank sebesar 1,25%, Dan Bank Muamalat menjadi posisi paling rendah diantara bank lainnya sebesar 0,09%.

Perkembangan dan kemajuan bank syariah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuannya dalam menghasilkan laba. Perbankan syariah bergantung pada berbagai komponen internal dan eksternal untuk mempertahankan dan tumbuh. Rasio profitabilitas bank yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut menunjukkan kinerja di bawah standar dalam operasinya. Profitabilitas bank syariah tertinggal dari bank konvensional, yang mengindikasikan perlunya perbaikan di bidang ini. Dalam rangka meningkatkan profitabilitas, penting untuk memahami fungsi-fungsi bank yaitu sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. dengan penghimpunan dana masyarakat yang kelebihan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya, dan memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kinerja yang lebih baik akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi (Fatmawati and Hakim 2020).

Produk perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya: Tabungan Syariah; simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Deposito Syariah; banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Gadai Syariah (Rahn); meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Giro Syariah; produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah (titipan). Pembiayaan Syariah (Ijarah); seperti leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya (Subaidi 2019).

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan total asetnya. Pengelolaan total aset yang efisien dan efektif memungkinkan perusahaan untuk mencapai tingkat pendapatan tertinggi, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang

dihasilkan untuk kegiatan sosial dan meningkatkan modal sosial. Berbagai kondisi dapat menghambat upaya untuk meningkatkan profitabilitas perbankan. Hal ini dicontohkan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang efisien (Borrego 2021). Modifikasi ambang batas profitabilitas merupakan langkah penting dalam menentukan apakah laba yang diinginkan perusahaan tercapai. Pengembalian atas aset (ROA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai profitabilitas. Bank Indonesia, sebagai pembanding dan pengawas bank, secara efektif memaksimalkan profitabilitas bank dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk menurunkan profitabilitas bank. Profitabilitas dan posisi bank dalam strategi pemanfaatan aset akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ROA.


Penelitian ini menggunakan alat ukur untuk mengetahui kondisi bank saat ini. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah perolehan pendapatan atau laba. Temuan pemeriksaan kemudian mengungkapkan kondisi terkini dari suatu bank. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya, indeks profitabilitas atau rentabilitas. Profitabilitas adalah ukuran eksklusif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah strategi operasional bank menguntungkan atau tidak. Menilai kinerja karyawan bank berarti memberikan perhatian yang cukup besar pada profitabilitas mereka. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan modal dari berbagai sumber daya, termasuk aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan persediaan.

Budaya perusahaan yang efektif dapat membantu mengurangi atau meminimalkan bahaya. Berbagai ideologi memiliki kepentingan tertentu, yang mungkin termasuk dewan pengawas dan arahan. Keberhasilan bank difasilitasi oleh interaksi antara tata kelola perusahaan yang kompeten, manajemen risiko, dan profitabilitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas pekerja. Selain itu, hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menangani pekerjaan laboratorium yang kompleks. Selain itu, hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menangani pekerjaan laboratorium yang kompleks. Menerapkan pendekatan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut Daniri (2006), penerapan prinsip-prinsip tata

kelola yang efisien dapat membantu tim manajemen perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan yang seimbang dan menguntungkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk meningkatkan profitabilitas (Asnita, Usman, and Wahyuni 2020).

Bank Muamalat adalah bank syariah yang berdiri pada tahun 1991 di Indonesia. Selama periode 2017-2022, Bank Muamalat mengalami beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerjanya dan mengalami penurunan laba bersih. Pada tahun 2017 memperoleh laba sebesar Rp 249, 390 M. Pada tahun 2018 laba menurun menjadi Rp 41, 348 M. Pada tahun 2019 laba kembali turun menjadi Rp 16.326.331 juta. Pada tahun 2020 memperoleh laba sebesar Rp. 10,02 miliar, menurun 38,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Bank Muamalat mengimplementasikan strategi untuk memperkuat ketahanan dalam operasionalnya dan meningkatkan dukungan bagi pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang signifikan di tahun yang sebelumnya. Dan pada tahun 2022 Bank Muamalat telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah masa lalu dan meningkatkan kinerja keuangannya, diantaranya mengalihkan fokus ke pembiayaan ritel, meningkatkan rasio kecukupan modal, meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko, serta membukukan peningkatan laba bersih yang signifikan.

**Tabel 1.1 Indeks Profitabilitas periode 2012-2022**



Dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan, baik dari segi operasional maupun keuangan, dan untuk meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan, bank syariah harus memulai kegiatan operasional yang mematuhi prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. GCG atau *Good Corporate Governance* adalah kebijakan perbankan yang menjunjung tinggi cita-cita keterbukaan, akuntabilitas, kemandirian, dan edukasi (Suwarno & Muthohar, 2018). Konsep dasar dari prinsip-prinsip GCG adalah untuk meningkatkan efektivitas bank syariah, terutama dalam hal meningkatkan profitabilitas dan mengelola risiko (Budiman & Hasanah, 2023). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan topik yang sensitif di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi Indonesia merupakan akibat langsung dari hancurnya sektor pemerintahan dan korporasi pada era tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan optimal bagi semua pemangku kepentingan terkait, Indonesia harus memulai penerapan langkah-langkah penegakan kebijakan yang efektif di seluruh pemerintahan, perusahaan-perusahaan terkait, dan masyarakat luas. Terdapat beberapa penerapan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006) yang mewajibkan penerapan *Good Corporate Governance* bagi semua bank. Semua bank umum yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini. Laporan proyek pertama harus diserahkan pada bulan Desember 2007, yang menunjukkan posisi akhir proyek. Undang-undang ini berlaku untuk semua kategori bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Bank-bank syariah diwajibkan untuk mematuhi *Good Corporate Governance* (GCG) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah (UU Perbankan Syariah). Bank Indonesia mengeluarkan laporan rinci (PBI-2009) pada tanggal 9 Desember 2009, yang menguraikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan perbankan dan non-bank, yang mulai berlaku pada tahun 2010 (Borrego 2021).



Menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif di bank-bank syariah lebih dari sekadar mematuhi tiga pilar tata kelola perusahaan yang etis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan yang lebih besar. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan prosedur operasi standar yang relevan dalam industri perbankan syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilakukan dengan melihat *self-assessment* yang didasarkan pada informasi data Bank Muamalat seperti terlihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komunitas	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana setara pelayanan jasa	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstren	5.00
10	Batas maksimum penyaluran dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
	TOTAL	100.000

Sumber: [www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

Sesuai dengan Surat Edaran No.9/12/DPNP yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 April 2007, evaluasi *Good Corporate Governance* telah dimodifikasi secara progresif untuk menyesuaikan dengan persyaratan khusus dari setiap kriteria, dengan tujuan untuk mencapai kepatuhan penuh sebesar 100%. Penilaian sendiri (self assessment) memberikan bobot tertinggi sebesar 17,5% untuk tugas dan sikap terhadap Direktorat, diikuti 17,5% untuk keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan, serta 15% untuk pelaporan internal dan *Good Corporate Governance*. Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan salah satu masalah yang berkontribusi terhadap rendahnya profitabilitas bank syariah, disamping *Good Corporate Governance*.

Pembiayaan di Bank Syariah merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah kepada nasabahnya dengan bagi hasil atau mudharabah. Oleh karena itu, bank yang mempraktikkan perbankan syariah menyediakan modal atau dana bagi nasabahnya untuk digunakan dalam kegiatan bisnis atau investasi. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibagikan antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah atau rasio yang telah disiapkan sebelumnya. Fungsinya antara lain memberikan solusi keuangan kepada bank yang memerlukan simpanan untuk tujuan bisnis atau investasi, memungkinkan bank menangani simpanan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, mendorong pengembangan sektor ekonomi secara produktif yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Andrianto and Firmansyah 2019).


Risiko pembiayaan bermasalah berkaitan dengan banyaknya tugas yang belum selesai dan potensi kegagalan untuk menyelesaikannya. Seiring dengan meningkatnya ukuran aset *Non-Performing Finance* (NPF), tingkat kerentanan personil bank juga meningkat. Rasio *Non-Performing Finance* (NPF) yang lebih besar berdampak negatif pada profitabilitas dan kekayaan bersih bank karena menghambat bank untuk berinvestasi pada aset produktif lainnya karena adanya uang tunai yang tidak dapat diklaim. Akibatnya, profitabilitas bank akan terkena dampak negatif sebagai akibat dari penurunan pendapatannya. Oleh karena itu, *Non-Performing Finance* (NPF) memiliki dampak buruk terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adi Setiawan mengenai kredit

bermasalah yang menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank (Sutrisno, 2016).

Risiko gagal bayar KPR merupakan potensi bahaya yang dapat terjadi baik pada lembaga tradisional maupun lembaga syariah. Penentu utama dari risiko pembiayaan adalah kondisi kredit, yang kadang-kadang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah. Eskalasi kredit bermasalah (NPF) menyebabkan penurunan profitabilitas dan penyitaan aset oleh bank (Masturo & Hendrianto, 2019). Skandal mudharabah dan murabahah yang terjadi di bank-bank syariah tidak diragukan lagi akan berdampak buruk pada lembaga-lembaga tersebut. Pemberian pinjaman biasanya mengurangi durasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dari pinjaman, yang menyebabkan penurunan tingkat persetujuan pinjaman dan berdampak buruk pada profitabilitas bank (Budiman dan Hasanah, 2023).

Pada Desember 2022, rasio risiko pembiayaan bermasalah (NPF) secara efektif turun dari 4,94% menjadi 2,35%. Dana pihak ketiga (DPK) Bank Muamalat mengalami peningkatan yang moderat dari Rp43,82 triliun pada Desember 2021 menjadi Rp44,95 triliun pada tahun ini, sehubungan dengan penghimpunan dana.

**Indekx Risiko Pembiayaan/NPF table 1.3**



[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Tujuan penolakan Berdasarkan beberapa topik penelitian yang membahas tentang definisi risiko kredit, dapat disimpulkan bahwa risiko pinjaman adalah kemungkinan gagal bayar yang timbul karena kegagalan peminjam atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh

bank. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti dana yang tidak mencukupi untuk membayar investasi atau pinjaman, atau perubahan perekonomian yang mengganggu kemampuan kreditor untuk memenuhi persyaratan. Risiko kredit ini dapat timbul dari beberapa kegiatan usaha bank seperti perolehan kredit, penukaran mata uang, dan instrumen keuangan lainnya (Erika and Nurfitriana 2022). Jika hasil yang diberikan kepada bank-bank nasional agak negatif, maka tabungan negara di bank-bank Islam akan berkurang. Profitabilitas yang terus meningkat seiring dengan waktu yang dicapai oleh bank-bank yang mematuhi syariah dicapai dengan meningkatkan proses modifikasi pinjaman mereka. Namun hal sebaliknya justru terjadi di Bank Syariah pada tahun 2019 dimana *Non-Performing Finance* mengalami penurunan yang sangat signifikan (Borrego 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi banyak masalah yang belum terselesaikan di sektor keuangan syariah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian di tahun ini. Meskipun menunjukkan lintasan yang baik, Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menekankan perlunya industri keuangan syariah untuk mempertimbangkan dengan hati-hati banyak faktor untuk mempertahankan daya tariknya di masa depan. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah rendahnya tingkat literasi ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 9,1%. Bank Indonesia melaporkan bahwa skor literasi ekonomi syariah untuk tahun 2022 adalah 23,3%. Meskipun ada pertumbuhan tahunan, indeks literasi saat ini masih lebih rendah daripada indeks literasi nasional yang telah mencapai 49%. Dalam rangka mendorong perluasan keuangan syariah di Indonesia, OJK telah mulai menekankan perubahan perbankan syariah di berbagai negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yang memberikan pembahasan singkat mengenai fenomena reposisi yang terjadi tahun ini, akan terjadi penurunan profitabilitas bank syariah secara signifikan. Judul ini diantisipasi akan memberikan efek negatif terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk perputaran uang. Risiko pinjaman negara yang secara bertahap meningkat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian

yang telah dilakukan oleh Muhammad Adib (2021), yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Bumn Syariah (Periode 2010-2020)*”. Memanfaatkan berbagai teknik analisis regresi, seperti regresi berganda, dan pengujian hipotesis, termasuk pengujian parsial, pengujian F simultan, dan pengujian koefisien determinasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* meliputi prosedur perusahaan yang secara efisien mengawasi dan menyelaraskan operasi.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang setelah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dengan melihat perkembangan Bank Syariah saat ini maka diketahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia periode 2012-2022?
- 2) Untuk Bank Syariah, masalah yang perlu diketahui adalah apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko pembiayaan menyebabkan profitabilitas bank muamalat indonesia periode 2012-2022?
- 3) Berdasarkan pendekatan fiqih di dalam keuangan islami, yaitu al kharaj bi ad-daman dan al-ghunm bi al-ghurm yang berbasis risiko, maka perlu diketahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank muamalat Indonesia periode 2012-2022?

### **2. Batasan masalah**

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

- A. Batasan penelitian terfokus pada data variable X yaitu dan *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan pada periode 2012 sampai dengan 2022. Dimana, *Good Corporate Governance* diambil dari situs resmi dari website bank bank yang menggambarkan tata kelola suatu perbankan dan untuk Risiko Pembiayaan diambil data dari presentasi bank muamalat.

B. Pada variable Y yaitu Profitabilitas yang diambil dari data bank muamalat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang didasari oleh hasil rata-rata pertahun atau pembukuan yang bank muamalat.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas ditarik pokok permasalahannya, yaitu:

- a. Apakah kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode (2012-2022)?
- b. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode (2012-2022)?
- c. Apakah kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas periode (2012-2022)?

### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia periode (2012-2022)?
- b. Untuk menganalisis Risiko Pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat Indonesia periode (2012-2022)?
- c. Untuk menganalisis *Good Corporate Governance* (GCG) dan Risiko Pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat Indonesia periode (2012-2022)?

### D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi

Menambah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai perkembangan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG), Risiko Pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia, sebagai syarat dalam melanjutkan penelitian skripsi.

b. Bagi Praktisi

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan ilmu baru terkait dengan seberapa pengaruhnya kualitas *Good Corporate Governance* dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kualitas penerapan *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan terhadap bank muamalat Indonesia. Sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengkaji pengaruh lain selain dalam penelitian ini. Serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya.

**E. Sistematika Penulisan**

Disusun dalam bentuk bab perbab, terdiri dari 5 bab:

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

**b. BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian dan diambil dari beberapa kutipan (buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya) yang berupa pengertian, definisi, tujuan, faktor-faktor, indikator dan lain sebagainya. Bab ini juga berisikan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasyarat analisis dan uji hipotesis.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

#### **e. BAB V TAHAP-TAHAP PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta rekomendasi. Bagian Akhir Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran.

